

Judul : Revisi UU LLAJ: Senayan beri kepastian hukum angkutan online
Tanggal : Sabtu, 25 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU LLAJ

Senayan Beri Kepastian Hukum Angkutan Online

SENAYAN menyetujui revisi Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) jadi RUU usul inisiatif DPR. Pengambilan keputusan resmi itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyampaikan, naskah akademik dan draf RUU LLAJ telah dibahas bersama Badan Keahlian DPR serta dipresentasikan. Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Bamus (DPR) RUU itu diserahkan kepada Baleg DPR.

UU LLAJ yang telah berlaku lebih dari 15 tahun, menurutnya, belum mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan berbagai persoalan hukum lalu lintas. "Selain itu sejumlah ketentuan harus diselaraskan dengan perubahan yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja serta aturan turunannya," katanya, Rabu (22/7/2026).

Dalam revisi UU ini, Komisi V DPR tidak akan melakukan

perubahan terhadap pembagian kewenangan antarlembaga. Termasuk kewenangan Polri dalam registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor. Fokus perubahan itu diarahkan pada penyempurnaan substansi UU untuk menjawab seluruh tantangan penyelenggaraan transportasi masa kini.

Salah satu materi utama revisi adalah penanganan kendaraan *over dimension over loading* (ODOL) yang hingga saat ini masih jadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. "Berdasarkan data Korlantas Polri, angka kasus kecelakaan lalu lintas di jalan tol memang terus mengalami peningkatan," katanya.

Sebagai catatan, pada 2022 tercatat sebanyak 1.464 kecelakaan dengan 688 korban meninggal dunia, 237 korban luka berat, serta 2.564 korban luka ringan. Sementara pada 2023, jumlah kecelakaan meningkat jadi 1.656 kejadian dengan 704 korban meninggal dunia, 285 luka berat, dan 2.971 luka ringan.

Selanjutnya, kata Syaiful, revisi UU LLAJ juga akan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan transportasi berbasis aplikasi, baik roda dua



Syaiful Huda

maupun roda empat. Pengaturan itu mencakup status angkutan umum berbasis teknologi informasi, hak dan kewajiban perusahaan aplikasi, serta perlindungan menyeluruh bagi pengemudi.

Saat ini diperkirakan lebih dari tiga juta orang menggantungkan hidupnya sebagai pengemudi transportasi daring. "Kepastian hukum itu sangat dibutuhkan agar berbagai macam persoalan sosial, ekonomi, hingga potensi dampak politik dari layanan transportasi itu bisa diantisipasi dengan baik dan cepat sejak awal," jelasnya.

Lebih lanjut, revisi UU LLAJ

juga diarahkan guna mengakomodasi seluruh perkembangan teknologi transportasi masa depan. Sejumlah aspek yang diatur antara lain penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), kendaraan listrik, kendaraan otonom, sistem *Electronic Road Pricing* (ERP), serta berbagai bentuk digitalisasi penyelenggaraan transportasi.

Dalam revisi ini, Komisi V DPR juga mengusulkan pengaturan dana preservasi jalan dan kebijakan perpajakan angkutan umum. Kondisi jalan yang belum mantap masih jadi penyebab tingginya kecelakaan selain persoalan ODOL. Langkah preservasi jalan dilakukan karena kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh ODOL, tapi juga karena kondisi jalan rusak.

Selain itu, revisi UU LLAJ akan menyesuaikan ketentuan pidana dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. "Seluruh penyempurnaan pasal RUU itu diharapkan mampu meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menurunkan angka kemacetan, serta meningkatkan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat luas," katanya.

Ketua Panitia Kerja (Panja)

RUU LLAJ Martin Manurung menambahkan, ada sejumlah penyempurnaan dari hasil harmonisasi. Salah satunya menyangkut pengaturan transportasi berbasis teknologi informasi atau transportasi daring. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban pengemudi transportasi daring beserta perlindungan pekerjaannya diatur lewat UU tersendiri.

Dia bilang, Pasal 225O ayat 4 UU LLAJ diubah sehingga mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai hak maupun kewajiban pengemudi transportasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Aturan itu nantinya dituangkan dalam undang-undang tersendiri dan tidak dimasukkan ke dalam UU LLAJ.

Ketentuan mengenai perlindungan pekerja transportasi berbasis teknologi informasi juga diatur melalui UU tersendiri sebagaimana tertuang pada perubahan Pasal 225R RUU LLAJ. Pasal itu menegaskan, pengaturan lebih lanjut perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225L sampai Pasal 225Q diatur lewat UU tersendiri. ■ PYB